



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa agar tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan khususnya dalam melaksanakan pemilihan serentak lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dapat berjalan dengan tertib, lancar dan memberikan hasil yang optimal, setelah penetapan penundaan Tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum diterbitkan dan mengingat kondisi sarana dan prasarana tidak memungkinkan pasca dampak pandemi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional, perlu adanya dukungan peran serta dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Selatan untuk melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung selatan tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara

(PPS) Se-Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 35/PP.04.2-BA/1801/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pendelegasian wewenang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mendelegasikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Selatan untuk melantik Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan dengan berpedoman pada protokol kesehatan.
- KETIGA : Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Kalianda, Natar, Jati Agung dan Palas tetap dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan pelaksanaan memakai masker, pengecekan kondisi badan dan pengaturan jarak aman dalam pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lampung Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG :  
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KETUA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK  
PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	DEDI YUSUF	RAJA BASA	KETUA
2.	KONIDIN	BAKAUHENI	KETUA
3.	AHMAD FAUZIE	PENENGAHAN	KETUA
4.	SURIP SUGIANTO	KETAPANG	KETUA
5.	KUSWANTO	SRAGI	KETUA
6.	MUSALIM RIDHO	WAY PANJI	KETUA
7.	TUBAGUS KHAIRULLOH	SIDOMULYO	KETUA
8.	MUHAMAD FAUZY	CANDIPURO	KETUA
9.	NURDIN SAPUTRA	WAY SULAN	KETUA
10.	AHMAD YANI	KATIBUNG	KETUA
11.	SUGENG SUJOKO	MERBAU MATARAM	KETUA
12.	SUGUS ANTONI	TANJUNG BINTANG	KETUA
13.	SUGENG	TANJUNG SARI	KETUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kasubbag Hukum,

